



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH**

**NOMOR 27 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, perlu mengganti Peraturan Bupati Mempawah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan

- seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
6. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lainnya dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan;
  7. Angka kredit adalah satuan nilai dan butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
  8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  9. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dengan teori umum dan seni untuk pemecahan masalah, serta memberikan pengajaran dengan cara sistematis;
  10. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dengan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkatan pendidikan tertentu.
  11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.

## BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

### Pasal 2

Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional sesuai dengan bidangnya masing-masing dan rumpun jabatan fungsional pada instansi Pemerintah Daerah serta berada di bawah instansi pengguna jabatan fungsional.

### Pasal 3

Tugas pokok jabatan fungsional disesuaikan dengan bidangnya masing-masing dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
JENIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Jabatan Fungsional Keahlian
  - b. Jabatan Fungsional Ketrampilan
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b yang sudah ada dan/atau yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Mempawah.

BAB IV  
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 5

Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (3) Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembangan karir jabatan fungsional dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian integral sistem pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil, disesuaikan dengan keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dalam Jabatan Fungsional Tertentu.

Pasal 7

- (1) Penilaian prestasi kerja bagi Pejabat Fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Tertentu atau pimpinan instansi pengguna Jabatan Fungsional.

## Pasal 8

Kenaikan dalam jenjang Jabatan Fungsional yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Jabatan Fungsional atau antar Jabatan Fungsional dengan Jabatan Struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

Pembinaan Jabatan Fungsional dilakukan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pelatihan Penjenjangan Teknis Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan lainnya dapat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui koordinasi dengan Instansi Pembina jabatan Fungsional.

## BAB V TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 12

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional untuk setiap rumpun Jabatan Fungsional disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 18-5-2017

**BUPATI MEMPAWAH,**



**RIA NORSAN**

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 18-5-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2017..... NOMOR 27.....